



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8568-8576

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Masihkah Akuntan Bisa Dipercaya? Krisis Integritas Profesi Akuntansi Indonesia

Risa Nurjani Br Munthe¹, Elvi Rahayuningsih², Nuryanti Fitri³

Mahasiswa S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang

Risanurjani7@gmail.com, elvirahayu965@gmail.com, nuryantifitri060@gmail.com

Ileh Satria

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang

siakad.uinib.ac.id

Abstrak

Profesi akuntansi di Indonesia tengah menghadapi krisis integritas yang bersifat sistemik dan multidimensional, ditandai oleh rangkaian skandal bisnis berulang yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan kegagalan fungsi audit, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Garuda Indonesia, PT Indofarma Tbk, dan PT Hanson International Tbk. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab struktural dan aktor krisis integritas profesi akuntansi di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor dominan pendorong pelanggaran etika profesi akuntan, mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta menelaah fenomena tersebut dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian menggunakan metode kajian kepustakaan sistematis dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap 20 referensi primer yang diterbitkan dalam rentang 2020–2025, dianalisis melalui content analysis, thematic clustering, dan sintesis integratif. Temuan menunjukkan bahwa krisis integritas terjadi akibat konvergensi tiga kondisi sesuai Fraud Triangle tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang dipicu oleh lima faktor dominan: tekanan manajemen, lemahnya penegakan sanksi oleh IAI dan IAPI, budaya organisasi yang permisif, minimnya internalisasi nilai etika dalam pendidikan akuntansi, dan ketatnya persaingan jasa audit. Krisis ini berdampak pada volatilitas pasar modal serta defisit kepercayaan publik yang bersifat kumulatif terhadap profesi. Perspektif etika bisnis Islam menawarkan fondasi moral yang lebih kokoh melalui nilai siddiq dan amanah, yang menempatkan akuntan sebagai pemegang amanah kepada klien, masyarakat, dan Allah SWT, sehingga bersifat komplementer terhadap regulasi formal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan etika di perguruan tinggi akuntansi, reformasi mekanisme penegakan sanksi oleh IAI dan IAPI, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum akuntansi syariah dan pendidikan profesi akuntan.

Kata Kunci: Integritas Akuntan, Etika Profesi, Skandal Bisnis, Kode Etik, Akuntansi Indonesia

1. Latar Belakang

Profesi akuntan menempati posisi strategis sebagai penjaga kepercayaan publik dalam ekosistem bisnis modern, di mana seluruh pemangku kepentingan investor, kreditor, regulator, dan masyarakat luas menggantungkan keputusan ekonominya pada keandalan informasi keuangan yang dihasilkan [1]. Dalam kerangka ini, integritas bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi eksistensi profesi itu sendiri [9]. Namun realitas empiris di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara standar etika yang ditetapkan dan praktik aktual di lapangan. Kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 membuktikan bagaimana manajemen merekayasa laporan keuangan dengan mengakui pendapatan dari transaksi yang belum memenuhi syarat pengakuan, sehingga laporan yang semestinya mencerminkan kerugian besar berubah menampilkan laba sementara auditor independen gagal mendeteksi dan melaporkan penyimpangan tersebut [2]. Skandal serupa terulang pada kasus PT Indofarma Tbk, di mana temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2024 mengungkap indikasi fraud senilai Rp 371,83 miliar yang berlangsung melampaui pengawasan auditor eksternal dalam rentang waktu yang signifikan [15]. Kasus suap terhadap auditor BPK pada tahun 2022 semakin mempertegas bahwa persoalan etika dalam profesi akuntansi Indonesia bukan lagi fenomena kelalaian individual, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan struktural yang mengakar [13].

Kajian terhadap literatur yang relevan menunjukkan bahwa persoalan ini telah banyak diteliti, namun dengan fokus yang cenderung parsial. Andriyana dan Trisnainingsih [1] menemukan bahwa integritas dan objektivitas merupakan prinsip kode etik yang paling sering dilanggar, terutama dalam konteks persaingan bisnis yang kompetitif. Gamila et al. [3] mengonfirmasi bahwa tekanan manajemen dan konflik kepentingan menjadi faktor dominan yang mendorong akuntan mengkompromikan standar etikanya. Studi terhadap kasus PT Garuda Indonesia [14] dan PT Indofarma Tbk [15] secara konsisten membuktikan lemahnya implementasi kode etik dalam praktik audit, yang bersumber bukan dari ketiadaan regulasi, melainkan dari inefektivitas mekanisme penegakan. Penelitian tentang skeptisisme profesional menegaskan bahwa integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan [5], namun kualitas tersebut rentan tergerus oleh tekanan eksternal [6]. Dari perspektif tata kelola korporasi, iklim etika organisasi terbukti memiliki peran moderasi substantif dalam mencegah praktik kecurangan [8], sementara kajian atas *fraudulent financial reporting* mengidentifikasi bahwa faktor pemicunya bersifat multidimensional—mencakup dimensi individual, organisasional, dan sistemik [16].

Meskipun literatur yang ada telah memberikan kontribusi bermakna, terdapat celah yang belum sepenuhnya dijawab. Mayoritas penelitian terdahulu bersifat empiris kuantitatif dengan pengujian variabel parsial seperti independensi [4], kompetensi [7], atau profesionalisme [3]—secara terpisah, sehingga belum mampu memberikan gambaran holistik tentang krisis integritas profesi akuntansi Indonesia. Kajian kepustakaan yang menelaah fenomena ini secara integratif masih sangat terbatas [11], dan yang paling substantif: belum ada kajian yang mengintegrasikan perspektif etika bisnis Islam dalam menganalisis krisis integritas akuntan di Indonesia, sebuah ironi mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia [12]. Paper ini mengisi ketiga celah tersebut melalui pendekatan kajian kepustakaan integratif yang menggabungkan analisis kasus empiris, telaah regulasi kode etik, dan perspektif etika bisnis Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) mengapa krisis integritas terus berulang dalam profesi akuntansi Indonesia meskipun kode etik telah ditetapkan secara formal; (2) faktor-faktor apa yang secara dominan mendorong pelanggaran etika profesi akuntan dalam skandal bisnis di Indonesia; dan (3) bagaimana perspektif etika bisnis Islam menilai dan menawarkan solusi atas krisis integritas profesi akuntan. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan ini adalah: (1) menganalisis penyebab struktural dan aktor dari krisis integritas profesi akuntansi di Indonesia; (2) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong pelanggaran etika profesi akuntan berdasarkan studi kasus dan kajian literatur; serta (3) mengkaji krisis integritas akuntan dari perspektif etika bisnis Islam sebagai kerangka normatif komplementer terhadap regulasi formal yang berlaku [10].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian tidak menguji hipotesis statistik, melainkan mensintesis, menginterpretasi, dan menganalisis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif [10], [11]. Pendekatan ini telah mapan digunakan dalam penelitian etika profesi dan akuntansi forensik, sebagaimana diterapkan dalam sejumlah kajian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini [8], [12].

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori. Pertama, literatur primer berupa artikel jurnal ilmiah terindeks Sinta dan jurnal nasional bereputasi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025, dengan fokus tematik pada integritas akuntan, etika profesi, independensi auditor, dan skandal akuntansi di Indonesia. Kedua, dokumen resmi berupa Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta putusan regulator terkait kasus pelanggaran etika profesi. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan tiga kriteria: (a) relevansi tematik langsung dengan topik integritas dan etika profesi akuntan; (b) periode publikasi 2020–2025 untuk menjamin aktualitas temuan; dan (c) ketersediaan teks lengkap (*full-text*) yang dapat diverifikasi. Dari proses seleksi ini diperoleh 20 referensi primer yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai basis analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah *content analysis* terhadap seluruh literatur terpilih, di mana setiap dokumen dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi temuan, argumen, dan simpulan yang berkaitan dengan krisis integritas profesi akuntansi [1], [3]. Tahap kedua adalah pengelompokan tematik

(*thematic clustering*), di mana temuan-temuan dari berbagai sumber dikelompokkan ke dalam tiga kluster tema utama: (a) faktor-faktor penyebab pelanggaran etika, (b) dampak skandal akuntansi terhadap kepercayaan publik, dan (c) perspektif etika bisnis Islam terhadap krisis integritas akuntan [12], [16]. Tahap ketiga adalah sintesis integratif, yaitu proses membangun narasi analitis yang menjawab ketiga rumusan masalah penelitian secara koheren berdasarkan konvergensi temuan lintas sumber [8], [11].

3. Hasil dan Diskusi

A. Landasan Teoretis: Etika Profesi dan Integritas Akuntan

Dalam kerangka regulasi profesi, integritas tidak berdiri sendiri sebagai satu nilai normatif yang terpisah, melainkan merupakan prinsip pertama dari lima prinsip dasar etika yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun Kode Etik Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu integritas, objektivitas, kompetensi serta kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional [10]. Penempatan integritas sebagai prinsip pertama bukan sekadar urutan redaksional, melainkan mencerminkan logika hierarkis bahwa keempat prinsip lainnya pada akhirnya bertumpu pada keberadaan integritas sebagai fondasi. Seorang akuntan dapat memiliki kompetensi teknis yang tinggi dan menjaga kerahasiaan klien secara ketat, namun apabila integritasnya rapuh, kompetensi tersebut justru berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan penyimpangan secara lebih meyakinkan dan lebih sulit dideteksi [9].

Secara operasional, komitmen terhadap integritas menuntut akuntan untuk bersikap terus terang dan jujur dalam seluruh hubungan profesional dan bisnis, termasuk kesediaan untuk menyatakan ketidaksetujuan secara terbuka ketika dihadapkan pada informasi yang menyesatkan atau permintaan manajemen yang bertentangan dengan standar akuntansi [1]. Sifat unconditional dari prinsip ini berarti bahwa tekanan ekonomi, ancaman kehilangan klien, maupun intervensi struktural dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengompromikan kebenaran informasi yang disajikan [9]. Justru pada titik inilah kesenjangan antara norma tertulis dan praktik aktual paling sering muncul, karena tekanan yang dihadapi bersifat nyata dan segera, sementara konsekuensi dari pelanggaran etika cenderung bersifat tertunda dan probabilistik.

Agency Theory menyediakan kerangka analitis yang menjelaskan mengapa kesenjangan tersebut bersifat struktural dan bukan sekadar insidental. Dalam hubungan keagenan, manajemen sebagai agen memegang kendali atas informasi operasional dan keuangan perusahaan, sementara pemilik, kreditor, dan investor sebagai prinsipal hanya dapat mengakses informasi tersebut melalui laporan yang disusun oleh agen itu sendiri [3]. Asimetri informasi ini menciptakan moral hazard, yaitu potensi agen untuk bertindak demi kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan prinsipal, terutama ketika kinerja agen dievaluasi berdasarkan angka-angka yang dilaporkannya sendiri. Audit eksternal pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme pengurang biaya keagenan (*agency cost*) dengan memberikan assurance independen atas kewajaran laporan keuangan. Namun, ketika auditor sebagai pihak yang seharusnya menjadi penyeimbang asimetri informasi justru turut terpengaruh oleh tekanan yang sama dengan manajemen yang diawasinya, mekanisme pengurang risiko ini berubah menjadi bagian dari masalah, bukan solusi [13].

Fraud Triangle Theory memperdalam pemahaman tersebut dengan mengidentifikasi tiga kondisi yang harus hadir secara bersamaan agar kecurangan dapat terjadi. Tekanan (*pressure*) umumnya bersumber dari target kinerja keuangan yang tidak realistis, kebutuhan menjaga persepsi pasar terhadap harga saham, atau ekspektasi pemegang saham yang tidak proporsional dengan kondisi bisnis riil [16]. Peluang (*opportunity*) muncul ketika sistem pengendalian internal lemah, segregasi tugas tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau pengawasan oleh komite audit dan auditor eksternal tidak efektif, sehingga manipulasi dapat dilakukan tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang signifikan [15]. Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan elemen psikologis yang memungkinkan pelaku—baik manajemen maupun, dalam kasus tertentu, pihak yang seharusnya mengawasi—membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang bersifat sementara, dapat dikoreksi di kemudian hari, atau dianggap lazim dalam praktik industri [16]. Ketiga elemen ini bersifat saling memperkuat: tekanan yang tinggi mendorong pencarian peluang secara lebih agresif, sementara budaya organisasi yang permisif memudahkan proses rasionalisasi atas peluang yang telah ditemukan [8].

Dari perspektif etika bisnis Islam, integritas akuntan tidak dapat dipisahkan dari dua sifat wajib yang melekat pada setiap Muslim yang mengemban amanah publik, yaitu *siddiq* (kejujuran) dan *amanah* (dapat dipercaya) [12]. *Siddiq* menempatkan kebenaran informasi sebagai kewajiban yang tidak mengenal pengecualian situasional, berbeda dengan pendekatan berbasis risiko dalam regulasi konvensional yang cenderung mentoleransi penyimpangan dalam batas materialitas tertentu. Amanah memperluas tanggung jawab akuntan

dari sekadar kepatuhan kontraktual kepada klien menjadi tanggung jawab moral kepada masyarakat luas dan, dalam dimensi transendental, kepada Allah SWT [12]. Karakter pertanggungjawaban yang bersifat vertikal-transendental ini secara konseptual menghasilkan motivasi kepatuhan yang bersumber dari kesadaran internal, sehingga tidak bergantung pada keberadaan pengawasan eksternal sebagaimana diasumsikan dalam Agency Theory maupun Fraud Triangle Theory [17].

B. Pola Pelanggaran Etika dalam Skandal Bisnis Indonesia

Kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 merupakan ilustrasi paling representatif tentang bagaimana ketiga elemen Fraud Triangle dapat terkonvergensi dalam satu peristiwa pelaporan keuangan. Manajemen mengakui pendapatan sebesar USD 239,94 juta dari perjanjian kerja sama dengan Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan tahun 2018, meskipun pembayaran aktual belum diterima dan kriteria pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi keuangan belum terpenuhi secara substansial [2]. Konsekuensi dari pengakuan dini ini sangat signifikan secara material: laporan keuangan yang semestinya mencatatkan kerugian sebesar Rp 2,58 triliun berubah menjadi laporan yang menampilkan laba sebesar USD 5,02 juta [14]. Perbedaan arah hasil keuangan—dari rugi besar menjadi laba—menunjukkan bahwa dampak pelanggaran ini bukan sekadar persoalan ketepatan waktu pengakuan (timing), melainkan telah mengubah persepsi fundamental atas kinerja perusahaan di mata investor dan publik.

Yang memperkuat dimensi etisnya adalah fakta bahwa dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan tersebut, suatu sinyal bahwa potensi penyimpangan telah teridentifikasi oleh sebagian pihak internal sebelum laporan dipublikasikan [13]. Namun, sinyal tersebut tidak diteruskan menjadi tindakan korektif yang efektif, dan auditor independen yang bertugas memberikan opini atas laporan tersebut gagal mendeteksi serta melaporkan penyimpangan pada tahap yang seharusnya menjadi garis pertahanan terakhir bagi kepentingan publik [2]. Setelah kasus ini terungkap, otoritas terkait menjatuhkan sanksi administratif kepada manajemen, kantor akuntan publik, dan auditor yang menandatangani opini atas laporan keuangan tahun 2018, sementara laporan keuangan yang bermasalah tersebut kemudian direstatement (disajikan ulang) untuk mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya [14]. Proses sanksi dan penyajian ulang ini sekaligus menjadi bukti formal bahwa pelanggaran integritas telah terjadi, namun juga menunjukkan bahwa mekanisme koreksi baru bekerja setelah kerusakan reputasional dan kepercayaan publik telanjur terjadi bukan sebagai mekanisme pencegahan dini sebagaimana seharusnya diharapkan dari fungsi audit.

Kasus PT Indofarma Tbk menghadirkan dimensi pelanggaran yang secara kualitatif lebih kompleks karena melibatkan beberapa modus operandi sekaligus. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2024 mengungkap indikasi fraud senilai Rp 371,83 miliar yang terdiri atas kombinasi transaksi fiktif, penggelembungan harga dalam proses pengadaan, serta penarikan dana yang tidak memiliki dasar transaksi yang sah, dan berlangsung dalam rentang waktu beberapa tahun [15]. Karakteristik multi-tahun dan multi-modus ini mengindikasikan bahwa penyimpangan tidak terjadi sebagai peristiwa tunggal yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, melainkan sebagai pola operasi yang terorganisasi dan berlangsung dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi.

Yang paling mengkhawatirkan dari kasus ini adalah fakta bahwa seluruh rangkaian penyimpangan tersebut berlangsung melampaui jangkauan deteksi auditor eksternal selama periode yang signifikan [15]. Implikasinya, kegagalan dalam kasus ini tidak dapat direduksi menjadi kegagalan satu pihak saja; ia mencerminkan kegagalan berlapis yang melibatkan pengendalian internal perusahaan, fungsi pengawasan komisaris dan komite audit, serta fungsi assurance yang melekat pada profesi akuntan publik sebagai pihak eksternal yang independen. Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kasus Indofarma juga menyiratkan bahwa status kepemilikan negara dan keberadaan organ pengawasan tambahan seperti Satuan Pengawasan Internal dan komisaris yang ditugaskan oleh pemegang saham mayoritas tidak secara otomatis menjamin efektivitas pengawasan apabila integritas pada level operasional dan pelaporan telah dikompromikan secara sistematis. Temuan BPK yang baru terungkap setelah indikasi fraud berlangsung bertahun-tahun juga menegaskan bahwa audit tahunan oleh auditor eksternal memiliki keterbatasan struktural dalam mendeteksi pola kecurangan yang dirancang secara terorganisasi dan tersembunyi di balik dokumen transaksi yang tampak sah secara administratif.

Kasus PT Hanson International Tbk menambah variasi pola pelanggaran dengan menunjukkan bagaimana rekayasa laporan keuangan dapat terjadi melalui kompromi relasi antara manajemen dan pihak yang secara struktural seharusnya bersikap independen terhadap manajemen tersebut [18]. Pola ini menggarisbawahi bahwa independensi formal—dalam arti tidak adanya hubungan kepemilikan atau afiliasi langsung—tidak secara otomatis menjamin independensi substantif dalam praktik, apabila relasi profesional antara auditor dan klien

berlangsung dalam jangka waktu panjang tanpa mekanisme rotasi maupun evaluasi independen yang memadai. Familiarity threat semacam ini sering kali tidak tercermin dalam dokumentasi formal kepatuhan terhadap kode etik, karena secara administratif seluruh persyaratan independensi tampak terpenuhi, sementara independensi substantif justru tergerus secara bertahap melalui hubungan kerja yang terlalu akrab dan berlangsung lama antara auditor dan manajemen klien.

Ketika ketiga kasus tersebut dianalisis secara komparatif, tampak suatu pola yang konsisten dengan prediksi Fraud Triangle Theory: tekanan keuangan yang intens baik untuk menjaga citra kinerja di hadapan investor sebagaimana pada kasus Garuda, maupun untuk menutupi defisit operasional melalui rekayasa arus kas sebagaimana pada kasus Indofarma mendorong manajemen mencari jalan keluar di luar batas kewajaran akuntansi. Lemahnya tata kelola korporasi dan inefektivitas fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal, membuka peluang bagi penyimpangan tersebut untuk direalisasikan dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, lingkungan organisasi yang permisif terhadap kompromi etis memfasilitasi proses rasionalisasi, baik oleh manajemen yang merancang penyimpangan maupun oleh pihak-pihak yang seharusnya mengawasi namun memilih untuk tidak bertindak.

Tabel berikut menyajikan pemetaan ketiga kasus terhadap tiga elemen Fraud Triangle guna memperjelas pola konvergensi yang berulang tersebut.

Kasus	Pressure (Tekanan)	Opportunity (Peluang)	Rationalization (Rasionalisasi)
PT Garuda Indonesia [2], [14]	Tekanan menjaga persepsi kinerja perusahaan di hadapan investor dan publik.	Lemahnya verifikasi kriteria pengakuan pendapatan oleh auditor independen.	Transaksi dianggap dapat dibenarkan karena perjanjian kerja sama sudah ditandatangani, meski pembayaran belum diterima.
PT Indofarma Tbk [15]	Tekanan menutupi defisit operasional dan kebutuhan arus kas perusahaan BUMN.	Lemahnya pengendalian internal dan pengawasan komite audit selama beberapa tahun.	Transaksi fiktif dan penggelembungan harga disamarkan sebagai aktivitas pengadaan yang sah secara administratif.
PT Hanson International Tbk [18]	Tekanan mempertahankan citra kinerja melalui rekayasa laporan keuangan.	Independensi substantif auditor tergerus oleh relasi jangka panjang tanpa rotasi.	Kedekatan relasi profesional dianggap sebagai kewajiban hubungan bisnis, bukan ancaman independensi.

Konsistensi pola ini bukan merupakan kebetulan yang terisolasi pada tiga perusahaan tersebut. Kajian terhadap fraudulent financial reporting pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022 menunjukkan pola serupa pada industri yang karakteristiknya sama sekali berbeda dari penerbangan, farmasi, maupun properti [17], yang memperkuat argumen bahwa krisis integritas profesi akuntansi di Indonesia bersifat lintas sektor dan sistemik, bukan anomali yang spesifik pada satu industri tertentu [19]. Dengan demikian, ketiga kasus yang dibahas di atas sebaiknya tidak dipandang sebagai kegagalan yang berdiri sendiri pada masing-masing entitas, melainkan sebagai manifestasi dari kerentanan struktural yang sama pada level ekosistem profesi: ketika tekanan bisnis bertemu dengan tata kelola yang lemah dan budaya organisasi yang permisif, hasil yang muncul cenderung serupa terlepas dari sektor industri, status kepemilikan (swasta maupun BUMN), maupun ukuran perusahaan.

Implikasi penting dari pola lintas kasus dan lintas sektor ini adalah bahwa reformasi yang bersifat kasuistik misalnya hanya menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam satu kasus tertentu tidak akan cukup untuk mencegah berulangnya pola yang sama pada entitas lain. Diperlukan reformasi pada tingkat sistem, yang menysar secara simultan tiga simpul kerentanan yang teridentifikasi dalam Tabel di atas: penguatan mekanisme verifikasi independen atas estimasi dan pengakuan akun yang bersifat judgmental, perkuatan fungsi pengendalian internal dan pengawasan komite audit secara berkelanjutan bukan hanya pada saat audit tahunan

serta pembatasan tenur hubungan auditor-klien melalui mekanisme rotasi yang ditegakkan secara konsisten guna menjaga independensi substantif, tidak sekadar independensi formal.

C. Faktor-Faktor Pendorong Krisis Integritas

Sintesis terhadap dua puluh referensi primer yang dikaji mengidentifikasi lima faktor dominan yang secara konsisten muncul sebagai pendorong krisis integritas profesi akuntansi di Indonesia. Kelima faktor tersebut perlu dipahami bukan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai komponen dari satu ekosistem yang saling memperkuat satu sama lain.

Faktor pertama, tekanan eksternal dari manajemen dan pemilik perusahaan, menempatkan akuntan—baik akuntan internal perusahaan maupun auditor eksternal yang ditugaskan oleh kantor akuntan publik—dalam posisi dilematis antara mempertahankan independensi profesional dan memenuhi ekspektasi klien yang membayar jasa mereka [3]. Relasi ekonomi antara auditor dan klien secara inheren mengandung potensi konflik kepentingan, karena keberlanjutan penugasan, besaran fee, dan reputasi profesional auditor sebagian bergantung pada kepuasan klien terhadap hasil audit. Tekanan ini menjadi paling destruktif ketika tidak terdapat mekanisme perlindungan institusional bagi akuntan yang menolak mengikuti kehendak manajemen, sehingga pilihan yang aman secara karier bagi individu justru bertentangan dengan kepentingan publik yang lebih luas [4].

Faktor kedua, lemahnya penegakan sanksi kode etik oleh IAI dan IAPI, berfungsi sebagai faktor yang melemahkan efek pencegahan dari faktor pertama. Apabila sanksi atas pelanggaran etika bersifat proporsional dan diterapkan secara konsisten, tekanan dari manajemen dapat diimbangi oleh risiko sanksi profesional yang nyata bagi akuntan yang mengompromikan independensinya. Namun, kajian literatur menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan cenderung tidak proporsional dengan skala kerugian yang ditimbulkan, sehingga gagal memberikan efek jera yang memadai [11]. Kondisi ini menciptakan kalkulasi risiko yang asimetris bagi akuntan: konsekuensi menolak permintaan manajemen bersifat segera dan pasti, berupa kehilangan klien atau pekerjaan, sedangkan konsekuensi mengikuti permintaan tersebut bersifat probabilistik dan, apabila terjadi, relatif ringan.

Faktor ketiga, budaya organisasi yang tidak mendukung perilaku etis, beroperasi pada level yang lebih mendasar dibandingkan kebijakan formal. Budaya organisasi membentuk norma informal tentang apa yang lazim dilakukan dalam kondisi tertentu, terlepas dari apa yang tertulis dalam kode etik. Ketika tekanan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek ditempatkan—baik secara implisit maupun eksplisit—di atas komitmen terhadap standar profesional, individu dalam organisasi tersebut, termasuk akuntan, menghadapi tekanan konformitas yang sulit dilawan tanpa dukungan struktural [8]. Iklim etika organisasi yang lemah pada gilirannya mengurangi efektivitas mekanisme deteksi kecurangan yang telah ada, karena pihak-pihak yang berpotensi melaporkan penyimpangan menilai bahwa pelaporan tersebut tidak akan memperoleh dukungan dari struktur kekuasaan dalam organisasi.

Faktor keempat, minimnya internalisasi nilai etika pada akuntan, menyoroti akar permasalahan pada tahap pembentukan profesional, yaitu pendidikan akuntansi. Kurikulum pendidikan akuntansi di banyak perguruan tinggi cenderung berorientasi pada penguasaan teknik pencatatan, standar akuntansi, dan perpajakan, dengan porsi yang relatif terbatas bagi pembentukan karakter moral dan penalaran etis (ethical reasoning) [12]. Akibatnya, ketika lulusan memasuki dunia kerja dan dihadapkan pada situasi dilematis yang melibatkan tekanan nyata, mereka memiliki kompetensi teknis untuk melaksanakan instruksi yang menyimpang, namun tidak memiliki kerangka penalaran etis yang cukup kuat untuk mengenali dan menolak instruksi tersebut sejak tahap awal.

Faktor kelima, intensitas persaingan bisnis jasa audit, menciptakan tekanan struktural pada level kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis. Dalam pasar jasa audit yang kompetitif, terutama untuk segmen klien menengah ke bawah, kantor akuntan publik menghadapi tekanan untuk menawarkan fee yang kompetitif sambil tetap mempertahankan klien dalam jangka panjang. Tekanan komersial ini dapat mendorong penurunan jam kerja audit, pengurangan ruang lingkup prosedur pemeriksaan, atau kecenderungan untuk lebih akomodatif terhadap preferensi klien dalam isu-isu akuntansi yang bersifat judgmental, demi mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang [1].

Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara aditif sederhana, melainkan membentuk konfigurasi yang saling memperkuat dalam sebuah ekosistem yang rentan terhadap pelanggaran etika [6]. Tekanan dari manajemen akan lebih mudah direalisasikan ketika sanksi atas kepatuhan terhadap tekanan tersebut rendah, dalam budaya organisasi yang permisif, dilakukan oleh individu yang internalisasi etikanya lemah, dan dalam konteks pasar audit yang kompetitif sehingga kantor akuntan publik tidak memiliki daya tawar untuk menolak. Implikasi dari

konfigurasi ini adalah bahwa intervensi parsial pada salah satu faktor saja kemungkinan besar tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan, karena faktor-faktor lainnya tetap dapat mengkompensasi dan mempertahankan kondisi status quo.

D. Dampak Krisis Integritas terhadap Kepercayaan Publik

Dampak krisis integritas profesi akuntansi bersifat berlapis dan melampaui kerugian finansial langsung yang dialami perusahaan atau pihak-pihak yang dirugikan dalam kasus tertentu. Pada level pasar modal, terbukanya skandal akuntansi secara konsisten memicu volatilitas harga saham yang signifikan, mencerminkan reaksi pasar terhadap hilangnya kepercayaan atas reliabilitas informasi yang sebelumnya menjadi basis valuasi [19]. Lebih jauh, ketika investor tidak lagi dapat memastikan bahwa laporan keuangan suatu emiten merupakan cerminan akurat dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, mereka cenderung menuntut premi risiko yang lebih tinggi atau bahkan menghindari kelas aset tertentu secara keseluruhan. Pada level agregat, distorsi semacam ini mengganggu fungsi pasar modal sebagai mekanisme alokasi modal, karena modal tidak lagi mengalir berdasarkan kualitas fundamental perusahaan, melainkan turut dipengaruhi oleh persepsi risiko reputasional yang lebih luas [16].

Pada level profesi, setiap skandal yang terekspos tidak berdampak secara terisolasi pada pihak-pihak yang terlibat langsung, melainkan memperparah defisit kepercayaan publik yang bersifat kumulatif terhadap profesi akuntan secara keseluruhan. Penelitian mengenai implementasi etika profesi akuntan publik menemukan bahwa merosotnya citra profesi berdampak langsung pada berkurangnya relevansi sosial akuntan sebagai pihak yang menjamin kualitas informasi keuangan [11]. Dampak ini menciptakan suatu paradoks struktural: di satu sisi, kompleksitas transaksi bisnis modern dan tuntutan transparansi korporasi membuat peran akuntan dan auditor menjadi semakin krusial; namun di sisi lain, akumulasi skandal yang berulang menyebabkan kapasitas profesi untuk memberikan jaminan tersebut justru semakin diragukan oleh publik [9]. Paradoks ini berpotensi menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana semakin besar kebutuhan akan assurance, semakin besar pula tekanan pada profesi, sementara kapasitas kelembagaan untuk memenuhi tekanan tersebut secara berkualitas tidak meningkat secara proporsional.

Dimensi tambahan yang relevan dalam konteks kontemporer adalah era teknologi digital, di mana informasi mengenai pelanggaran etika—baik melalui pemberitaan media maupun media sosial—menyebar dengan kecepatan dan jangkauan yang jauh lebih besar dibandingkan dekade-dekade sebelumnya [20]. Implikasinya, jendela waktu antara terjadinya suatu pelanggaran dan terbentuknya persepsi publik yang negatif terhadap profesi menjadi semakin singkat, sementara upaya pemulihan kepercayaan (trust recovery) memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan kecepatan penyebaran informasi negatif tersebut. Kondisi ini menjadikan urgensi peningkatan etika akuntan sebagai isu yang tidak dapat ditunda, karena setiap kasus baru berpotensi memperburuk defisit kepercayaan yang telah terakumulasi dari kasus-kasus sebelumnya secara eksponensial, bukan secara linear.

E. Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menawarkan kerangka normatif yang secara fundamental berbeda dari pendekatan regulasi konvensional dalam memandang posisi akuntan. Dalam kerangka ini, akuntan tidak diposisikan semata-mata sebagai profesional teknis yang terikat kontrak dengan klien, melainkan sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab secara simultan kepada tiga entitas: klien yang menggunakan jasanya, masyarakat luas yang bergantung pada keandalan informasi yang dihasilkannya, dan Allah SWT sebagai dimensi pertanggungjawaban tertinggi yang bersifat transendental [12]. Struktur tanggung jawab tiga lapis ini menghasilkan implikasi penting, yaitu bahwa pelanggaran terhadap salah satu lapisan tanggung jawab—misalnya memenuhi keinginan klien dengan mengorbankan kepentingan masyarakat—tidak dapat dibenarkan hanya karena lapisan tanggung jawab kontraktual terhadap klien telah terpenuhi, sebab lapisan tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah tetap dilanggar.

Prinsip *siddiq* dalam konteks ini menuntut penyajian informasi keuangan yang mencerminkan kondisi riil tanpa manipulasi, penundaan pengakuan, atau penyembunyian informasi material, dan yang membedakannya dari standar konvensional adalah sifatnya yang tidak mengenal kompromi situasional [3]. Dalam standar akuntansi konvensional, terdapat konsep materialitas yang pada dasarnya mentoleransi penyimpangan dalam batas tertentu sepanjang tidak memengaruhi keputusan pengguna laporan secara signifikan. Prinsip *siddiq*, sebaliknya, menempatkan kejujuran sebagai nilai yang tidak dapat dikuantifikasi dalam batas toleransi tertentu—

ketidaksesuaian antara fakta dan pelaporan tetap merupakan pelanggaran nilai, terlepas dari signifikansi kuantitatifnya terhadap keputusan pengguna laporan.

Prinsip amanah memperkuat dimensi ini dengan menegaskan bahwa kompetensi teknis tanpa disertai integritas moral merupakan amanah yang tidak terpenuhi [12]. Implikasinya, seorang akuntan yang sangat kompeten secara teknis namun bersedia menggunakan kompetensinya untuk menyamarkan penyimpangan justru merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan akuntan yang kurang kompeten namun jujur, karena kompetensi yang tinggi memungkinkan penyimpangan dilakukan dengan cara yang lebih sulit dideteksi. Dalam kerangka Islam, kegagalan memenuhi amanah memiliki konsekuensi yang melampaui sanksi regulatif duniawi, sehingga menciptakan basis motivasional yang bersifat permanen dan tidak bergantung pada probabilitas terdeteksi atau tidaknya suatu pelanggaran oleh pihak eksternal.

Karakter pertanggungjawaban vertikal-transendental inilah yang menjadikan perspektif etika bisnis Islam relevan sebagai komplemen, bukan substitusi, terhadap regulasi formal. Regulasi formal—baik kode etik profesi maupun ketentuan hukum—pada dasarnya bekerja melalui mekanisme insentif eksternal, yaitu kepatuhan dijaga melalui ancaman sanksi dan probabilitas deteksi. Internalisasi nilai-nilai *siddiq* dan amanah bekerja melalui mekanisme yang berbeda, yaitu pembentukan disposisi internal yang membuat individu tidak memerlukan pengawasan eksternal untuk berperilaku jujur, karena pelanggaran terhadap nilai tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan, bukan hanya terhadap aturan eksternal. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi internalisasi nilai-nilai ini melalui jalur pendidikan—khususnya pada program studi Akuntansi Syariah dan program pendidikan profesi akuntan—merupakan sumber daya etis yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan integrasinya ke dalam kurikulum berpotensi menjadi mekanisme penguatan etis yang bersifat komplementer serta lebih tahan lama dibandingkan reformasi yang semata-mata bersifat prosedural [12], [17].

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis integritas profesi akuntansi di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensional, bukan sekadar persoalan kelalaian atau kegagalan moral individual. Skandal PT Garuda Indonesia, PT Indofarma Tbk, dan PT Hanson International Tbk secara konsisten membuktikan bahwa pelanggaran etika terjadi karena kombinasi tiga kondisi yang bekerja secara simultan: tekanan bisnis yang intens dari manajemen dan pemilik perusahaan, peluang yang terbuka akibat lemahnya mekanisme tata kelola korporasi dan pengawasan profesi, serta rasionalisasi yang difasilitasi oleh budaya organisasi yang permisif terhadap kompromi etis. Selama ketiga kondisi ini tidak ditangani secara bersamaan, kode etik tertulis yang semakin komprehensif sekalipun tidak akan mampu mencegah terulangnya skandal serupa. Faktor-faktor pendorong pelanggaran yang teridentifikasi dalam penelitian ini—meliputi tekanan manajemen, lemahnya penegakan sanksi oleh IAI dan IAPI, minimnya internalisasi nilai etika dalam pendidikan akuntansi, serta intensitas persaingan bisnis jasa audit—membentuk ekosistem yang secara struktural rentan terhadap pelanggaran. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa reformasi yang diperlukan tidak cukup pada tataran regulasi teknis, melainkan harus menyentuh dimensi pembentukan karakter profesional akuntan sejak jenjang pendidikan tinggi. Penguatan kurikulum etika profesi di perguruan tinggi akuntansi dan reformasi mekanisme penegakan sanksi oleh otoritas profesi merupakan dua intervensi paling mendesak yang perlu segera diimplementasikan. Perspektif etika bisnis Islam terbukti relevan dan komplementer terhadap regulasi formal dalam menghadapi krisis ini. Nilai *amanah* dan *siddiq* yang menjadi fondasi etika Islam menawarkan landasan motivasional yang lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan kepatuhan regulatif semata, karena mendorong integritas yang bersumber dari kesadaran internal dan tanggung jawab transendental, bukan sekadar respons terhadap pengawasan eksternal. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kurikulum Akuntansi Syariah dan program pendidikan profesi akuntan di Indonesia memiliki potensi signifikan untuk memperkuat ketahanan etis profesi secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber yang terbatas pada literatur berbahasa Indonesia dan dokumen resmi domestik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan perspektif komparatif lintas negara dengan mayoritas populasi Muslim guna menguji sejauh mana internalisasi nilai Islam secara terukur berkontribusi terhadap penurunan tingkat pelanggaran etika profesi akuntansi.

Referensi

[1] H. Andriyana and S. Trisnaniingsih, "Analisis pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan di era persaingan yang kompetitif," *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, vol. 5, no. 2, 2022. [Online]. Available: <https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/1410/1190>

- [2] I. O. Dewi *et al.*, "Fraud ditinjau dari etika profesi dan etika bisnis (Studi kasus PT Garuda Indonesia)," *Jurnal Melati*, n.d. [Online]. Available: <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati/article/download/101/98>
- [3] A. B. Gamila *et al.*, "Profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab akuntan publik dalam menegakkan kode etik: Studi kasus Luckin Coffee," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2025. doi: 10.56920/ekoma.v4i3.13324
- [4] "Pengaruh akuntabilitas, profesionalisme, etika profesi, independensi, dan pengalaman auditor terhadap tingkat materialitas," *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2025. doi: 10.57093/atestasi.v8i1.1622
- [5] "Pengaruh skeptisisme profesional dan integritas terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 2023. doi: 10.26487/akrual.v16i2.28365
- [6] "Pengaruh kecurangan audit terhadap integritas seorang akuntan dalam etika profesi," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2024. doi: 10.61722/jemb.v2i2.1633
- [7] "Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit (Studi KAP Jakarta)," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 6, 2024. doi: 10.31539/costing.v7i6.13454
- [8] "Iklim etika, corporate governance, dan deteksi kecurangan: Systematic literature review," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2024. doi: 10.36406/jam.v21i02.235
- [9] "Menjaga integritas profesi: Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik etika pada akuntan publik," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 5, pp. 2141–2150, 2024. [Online]. Available: <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/13454>
- [10] "Literature review: Etika dan kode etik profesi akuntan publik," *Jurnal Akuntansi Kompetif*, vol. 5, no. 3, pp. 373–380, 2022.
- [11] "Implementasi etika profesi akuntan publik," *Jurnal Manajemen, Informatika dan Ekonomi (JMIE)*, 2023. doi: 10.56867/jmie.v3i2.325
- [12] "Pentingnya etika dan religiositas dalam membentuk karakter akuntan yang baik," *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2023. doi: 10.21831/jpka.v13i2.54861
- [13] "Analisa pelanggaran etika profesi akuntansi: Studi kasus PT Garuda Indonesia," *Research Accounting and Auditing Journal*, vol. 1, no. 2, 2024. doi: 10.62383/raung.v1i2.87
- [14] "Pengaruh independensi dan integritas auditor terhadap kualitas audit dengan audit berbasis risiko sebagai variabel moderasi," *AJIB: Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik*, vol. 3, no. 1, 2024. doi: 10.35313/ajib.v3i1.3643
- [15] "Analisis pelanggaran etika profesi akuntansi: Studi kasus PT Indofarma Tbk," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi & Pajak: Perspektif Global*, vol. 2, no. 2, 2025. doi: 10.61722/aeppg.v2i2.955
- [16] "Fraudulent financial reporting: Analisis faktor-faktor penyebab," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, vol. 20, no. 2, 2024. doi: 10.30630/jkaa.20.2.138
- [17] "Hubungan fraud terhadap financial statement di Indonesia (Sektor energi BEI 2018–2022)," *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2024. doi: 10.35870/jemsi.v10i3.2363
- [18] "Analisa pelanggaran etika profesi akuntansi: Studi kasus PT Hanson International Tbk," 2025. [Online]. Available: <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/443035/download/>
- [19] "Deteksi manipulasi laporan keuangan," *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, n.d. doi: 10.47007/eko.v9i02.8484
- [20] "Peningkatan etika akuntan untuk membangun kepercayaan publik di era teknologi digital," *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 2025. doi: 10.55732/nemr.v3i1.2069